



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diundangkan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Pendowoharjo tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor

- 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 28);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
 27. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
 28. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
 29. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
 30. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

31. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan semula Rp 3.929.187.763,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sejumlah Rp 142.158.499 (Seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp Rp 3.787.029.264,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	: Rp 263.982.000,-
b. Bertambah	: Rp <u>0,-</u>
Jumlah PAKalurahan setelah perubahan	: Rp 263.982.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	: Rp 3.659.205.763,-
b. Berkurang	: Rp <u>(149.639.499,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	: Rp 3.509.566.264,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	: Rp 6.000.000,-
b. Bertambah	: Rp <u>7.481.000,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan menjadi	: Rp 13.481.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp 3.787.029.264,-

2. Belanja Kalurahan

1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a. Semula	: Rp 2.678.687.075,-
b. Bertambah	: Rp <u>49.163.541,88</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 2.727.850.616,88

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

a. Semula	: Rp 1.412.151.403,-
b. Berkurang	: Rp <u>(186.135.000,-)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 1.226.016.403,-

1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	: Rp 431.230.000,-
b. Bertambah	: Rp <u>155.177.513,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 586.407.513,-

1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	: Rp 174.437.250,-
b. Berkurang	: Rp <u>(145.603.750,-)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 28.833.500,-

1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

a. Semula	: Rp 159.999.042,-
b. Bertambah	: Rp <u>7.418.291,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan menjadi	: Rp 167.417.333,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan menjadi	: Rp 4.736.525.365,88
Defisit setelah perubahan	: Rp (949.496.101,88)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	: Rp 927.317.007,-
b. Bertambah	: Rp <u>22.179.094,88</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	: Rp 949.496.101,88

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp 949.496.101,88
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	: Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Lurah ini.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 12 November 2021

LURAH PENDOWOHARJO,



HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 16 November 2021

CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH